



PUTUSAN
Nomor 3245 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PATRA TRADING dahulu **PT ELNUSA PATRA TRADING**, berkedudukan di Bona Indah Business Center, Unit 8S, Jalan Karang Tengah Raya Blok B1, Cilandak, Jakarta, yang diwakili oleh Adi Nugroho selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evawany, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Persekutuan Hukum "Sjahnaz Noerdin Sari", beralamat di Bona Indah Business Center, Unit 8S, Jalan Karang Tengah Raya Blok B1, Cilandak, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Tuan DOSO T. PRIBADI, bertempat tinggal di Nirwana Estate FF, Nomor 1 Cibinong, Bogor;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan, berikut segala isinya, yang terletak di Nirwana Estate FF. Nomor 1, Cibinong, Bogor 16915;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3245 K/Pdt/2017



3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sita jaminan tersebut di atas, adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 450/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., tertanggal 10 September 2009 atau bukti P-1, adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi Tergugat untuk dilaksanakan dengan secara seksama dan konsekuen;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa *minutes of meeting* tertanggal 9 Oktober 2015 atau bukti P-9, merupakan pengakuan dan penegasan secara hukum dari Tergugat atas adanya kewajiban melaksanakan pelunasan sisa nilai kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara ini;
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat berkewajiban melaksanakan pembayaran seluruh sisa nilai kewajiban Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 450/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., tanggal 10 September 2009 atau bukti P-1 *juncto minutes of meeting* tertanggal 9 Oktober 2015 atau bukti P-9;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, seluruhnya sejumlah Rp1.886.076.729,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), berdasarkan perincian sebagai berikut:
 - (a). Kerugian karena kehilangan hak atas penyelesaian pembayaran
sisa nilai kewajiban Tergugat..... Rp1.779.317.629,00
 - (b). Kerugian karena kehilangan hak untuk mendapatkan bunga atas perolehan
sisa nilai kewajiban Tergugat,
sejak tahun 2015 sampai dengan 2016
(1 tahun x 6% x Rp. 1.779.317.629,-)Rp106.759.100,00J u m l a h Rp1.886.076.729,00

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3245 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);

Jumlah seluruh kerugian tersebut di dalam butir 8 ini masih akan ditambah dengan (i) bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun atas sisa nilai kewajiban Tergugat, dan (ii) denda keterlambatan sebesar 1% (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan membayar kerugian dimaksud di dalam butir 8 ini, terhitung sejak tanggal dibuatnya gugatan ini sampai dengan tanggal Tergugat membayar dan Penggugat menerima lunas seluruh jumlah kerugian tersebut pada butir 8 ini;

9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam gugatan ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan gugatan ini, dalam semua tingkat pemeriksaan;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Cbi., tanggal 30 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 116/PDT/2017/PT BDG., tanggal 8 Mei 2017;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Pdt/2017/PT Bdg., *juncto* Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Cbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat, seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 116/Pdt/2017/PT BDG., tertanggal 8 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Cbi., 30 Agustus 2016, seluruhnya, demi hukum;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong, di bawah Register Perkara Nomor 100/Pdt.G/ 2016/PN Cbi., tertanggal 12 April 2016, seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara kasasi ini, dalam semua tingkat pemeriksaan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juli 2017 yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena subjek dan objek dalam perkara *a quo* sama dengan Putusan Perkara Nomor 450/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., yang telah berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *nebis in idem*;
- Bahwa karena itu, maka tepat dan benar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PATRA TRADING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PATRA TRADING** dahulu **PT ELNUSA PATRA TRADING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3245 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3245 K/Pdt/2017